



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.B/2020/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Randy Setiawan; |
| 2. Tempat lahir | : Kamben Lombok Tengah; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 34/31 Desember 1985; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Kambeng Barat, Desa Sekotong Timur,
Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Swasta; |

Terdakwa Randy Setiawan ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020
- Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 12/Pid.B/2020/PN Pya tanggal 27 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2020/PN Pya tanggal 27 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RANDY SETIAWAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "MALAKUKAN PENIPUAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil merk TOYOTA NEW AVANZA, warna putih, Nomor pol DR 1007 DI, Nomor Rangka MHKPM1BA3JDJ031322, Nomor Mesin MC13619.
 - 1 (satu) buah BPKB mobil merk TOYOTA NEW AVANZA, warna putih, Nomor pol DR 1007 DI, Nomor Rangka MHKPM1BA3JDJ031322, Nomor Mesin MC13619 atas nama KARTONO,SE.
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merk TOYOTA NEW AVANZA, warna putih, Nomor pol DR 1007 DI, Nomor Rangka MHKPM1BA3JDJ031322, Nomor Mesin MC13619 atas nama KARTONO,SE.
 - 1 (satu) buah kunci mobil merk TOYOTA NEW AVANZA.

Dikembalikan kepada saksi PAOZAN HADI.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa RANDY SETIAWAN pada hari Selasa tanggal 19 November 2019, sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Novembertahun 2019 bertempat di Depan Mini Market Jalan Baypas depan Bandara LIA, Kab.Lombok Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat diatas berawal sekitar pukul 08.00 wita, terdakwa memesan Jasa Sopir Online melalui Aplikasi Grab dengan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pelangi House Narmada menuju Ke taman Narmada, dan dari sanalah awal perkenalan terdakwa dengan saksi Hendri hermawan, saat itu saksi Hendri hermawan menjemput terdakwa di Pelangi House narmada kemudian di antar ke Taman narmada, sesampai di taman narmada saat itu terdakwa menyelesaikan pemesanan melalui aplikasi grab, dan membuat kesepakatan berlanjut bahwa terdakwa ke taman narmada untuk menjemput teman terdakwa disana, selanjutnya teman terdakwa akan di antar kembali ke Pelangi House sedangkan terdakwa di antar ke Dusun Penyampe Desa Pengembur, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah, dengan kesepakatan harga Rp. 200.000. Kemudian teman terdakwa di antar oleh saksi hendri ke Pelangi House narmada sedangkan terdakwa di antar ke dusun Penyampe, Desa Pengembur, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah dan uang jasanya sudah terdakwa berikan. Setelah terdakwa tiba di antar di tempat tujuan terdakwa, saat itu terdakwa berkata kepada korban nanti kalau terdakwa ada tamu terdakwa telpon langsung saja dan tidak melalui aplikasi dan saksi hendri menyetujuinya. Kemudian pada Malam harinya sekitar Pukul. 18.00 wita terdakwa kembali menelpon saksi hendri dan meminta untuk menjemput terdakwa di tempat saksi hendri mengantar terdakwa yaitu dusun Penyampe, Desa Pengembur, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah dan mengatakan bahwa akan ada tamu terdakwa yang datang dari Belanda dan Jerman ke Bandara International Lombok dan terdakwa akan menjemputnya, selanjutnya saksi hendri menyetujuinya. Sekitar Pukul 20.00 wita saksi hendri tiba diÂ menjemputÂ terdakwaÂ sehinggaÂ terdakwa terlebihÂ dahulu mengajaknya duduk-duduk di depan Minimarket Jalan Bay Pas Bandara Intetnational Lombok sambil menunggu kesempatan untuk membawa mobil Toyota avanza warna putih no pol DR 1007 DI tersebut dengan alasan bahwa tamunya belum datang. Saat itu terdakwa mulai meminjam mobil saksi hendri dengan alasan mengambil uang di ATM yang jaraknya tidak jauh dari tempat terdakwa dan saksi hendri duduk, namun saksi hendri minta ikut, sehingga tidak jadi. Selanjutnya terdakwa menggunakan cara lain yaitu terlebih dahulu mengecas di dalam mobil agar kunci mobil berada di dalam, selanjutnya barulah terdakwa sambil berjalan menuju ke mobil saat itu kembali meminjam dengan kata-kata â€œdiam saja disini tersangka sebentar tersangka ke ATMâ€œ, yang mana saat itu saksi hendri tidak bisa berkata apa-apa dan terdakwa berhasil membawa mobil Toyota avanza warna putih no pol DR 1007 DI menuju ke ATM yang berada di pom bensin bypass di dekat pintu masuk Bandara Internasional

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok yang jaraknya tidak jauh dari minimarket tempat terdakwa dan saksi hendri duduk-duduk tadi. Saat itu terdakwa benar ke ATM dan setelah keluar ATM terdakwa langsung membawa kabur mobil yang digunakan saksi hendri dan tidak kembali ke tempat saksi hendri dan terdakwa duduk di depan Minimarket;

- Akibat perbuatan tersebut saksi hendri hermawan yang mengendarai mobil Toyota avanza warna putih no pol DR 1007 DI milik saksi paozan hadi mengalami kerugian sebesar Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa RANDY SETIAWAN pada hari Selasa tanggal 19 November 2019, sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan November tahun 2019 bertempat di Depan Mini Market Jalan Baypas depan Bandara LIA, Kab.Lombok Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukandengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat diatas berawal sekitar pukul 08.00 wita, terdakwa memesan Jasa Sopir Online melalui Aplikasi Grab dengan tujuan dari Pelangi House Narmada menuju Ke taman Narmada, dan dari sanalah awal perkenalan terdakwa dengan saksi Hendri hermawan, saat itu saksi Hendri hermawan menjemput terdakwa di Pelangi House narmada kemudian di antar ke Taman narmada, sesampai di taman narmada saat itu terdakwa menyelesaikan pemesanan melalui aplikasi grab, dan membuat kesepakatan berlanjut bahwa terdakwa ke taman narmada untuk menjemput teman terdakwa disana, selanjutnya teman terdakwa akan di antar kembali ke Pelangi House sedangkan terdakwa di antar ke Dusun Penyampe Desa Pengembur, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah, dengan kesepakatan harga Rp. 200.000. Kemudian teman terdakwa di antar oleh saksi hendri ke Pelangi House narmada sedangkan terdakwa di antar ke dusun Penyampe, Desa Pengembur, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah dan uang jasanya sudah terdakwa berikan. Setelah terdakwa tiba di antar di tempat tujuan terdakwa, saat itu terdakwa berkata kepada korban nanti kalau terdakwa

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada tamu terdakwa telpon langsung saja dan tidak melalui aplikasi dan saksi hendri menyetujuinya. Kemudian pada Malam harinya sekitar Pukul. 18.00Â wita terdakwa kembali menelpon saksi hendri dan meminta untuk menjemput terdakwa di tempat saksi hendri mengantar terdakwa yaitu dusun Penyampe, Desa Pengembur, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah dan mengatakan bahwa akan ada tamu terdakwa yang datang dari Belanda dan Jerman ke Bandara International Lombok dan terdakwa akan menjemputnya dan menjanjikan imbalan sebesar Rp. 250,000,-(dua ratus lima puluh ribu) Rupiah, selanjutnya saksi hendri menyetujuinya. Sekitar Pukul 20.00 wita saksi hendri tiba diÂ menjemputÂ terdakwaÂ sehinggaÂ terdakwa terlebihÂ dahuluÂ mengajaknya duduk-duduk di depan Minimarket Jalan Bay Pas Bandara Intetnational Lombok dengan alasan bahwa tamunya belum datang. Saat itu terdakwa meminjam mobil saksi hendri dengan alasan mengambil uang di ATM yang jaraknya tidak jauh dari tempat terdakwa dan saksi hendri duduk, namun saksi hendri minta ikut, sehingga tidak jadi. Selanjutnya ingin mengecekÂ hand phone milik terdakwa di dalam mobil agar kunci mobil berada di dalam, selanjutnya barulah terdakwa sambil berjalan menuju ke mobil saat itu kembali meminjam dengan kata-kata â€œdiam saja disini tersangka sebentar tersangka ke ATMâ€¸, yang mana saat itu saksi hendri meminjamkan kunci mobil Toyota avanza warna putih no pol DR 1007 DI yang digunakan oleh saksi hendri dan terdakwa membawa mobil Toyota avanza warna putih no pol DR 1007 DI menuju ke ATM yang berada di pom bensin bypass di dekat pintu masuk Bandara Internasional Lombok yang jaraknya tidak jauh dari minimarket tempat terdakwa dan saksi hendri duduk-duduk tadi. Saat itu terdakwa benar ke ATM dan setelah keluar ATM terdakwa langsung membawa pergi mobil yang digunakan saksi hendri dan tidak kembali ke tempat saksi hendri dan terdakwa duduk di depan Minimarket;

- Akibat perbuatan tersebut saksi hendri hermawan yang mengendarai mobil Toyota avanza warna putih no pol DR 1007 DI milik saksi paozan hadi mengalami kerugian sebesar Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HENDRI HERMAWAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira pukul 22:00 wita bertempat di depan Mini market Jalan By Pass Bandara Lombok Internasional Airport Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa terdakwa telah membawa lari kendaraan mobil milik saksi yaitu Mobil Toyota Avanza, warna putih, nomor plat DR 1007 DI, nomor rangka MHKM1BA3JDDJ031322, nomor mesin MC13619;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 november 2019 sekira pukul 08:00 wita saksi mendapat orderan dari Aplikasi Grab dengan tujuan dari Pelangi House ke Taman Narmada kemudian Terdakwa meminta korban untuk menunggu di taman narmada karena temannya belum sampai tujuan. Setelah temannya sampai di taman narmada saksi mengantar kembali ke Pelangi House setelah itu saksi pergi namun Terdakwa menelfon saksi untuk mengantar temannya. Setelah saksi selesai mengantar temannya, saksi di minta oleh Terdakwa elaku untuk di antar ke rumah orang tuanya di Dsn. Penyampe Dsa. Pengembur Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah setelah saksi selesai mengantar Terdakwa di tempat tujuan saksi pun pergi ke mataram. Selanjutnya pada pukul 18:00 wita saksi di telfon kembali oleh Terdakwa mengatakan ***"bisa jemput di rumah yang tadi, ada tamu dari belanda dan jerman mau di jemput ke bandara tujuan ke mataram"*** kemudian saksi pun pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Dsn. Penyampe Dsa. Pengembur Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah lalu saksi menunggu bersama Terdakwa di depan Mini Market Jln By Pass Bandara LIA karena tamu yang akan di jemput tiba pada pukul 22:00 wita. Terdakwa dan saksi mengobrol di tempat tersebut lalu Terdakwa meminta untuk cas handpone miliknya di dalam mobil yang saksi bawa. Kemudian saksi memberikan kunci mobil tersebut dan Terdakwa menuju mobil untuk cas handphone setelah itu Terdakwa dan saksi mengobrol kembali, kemudian setelah beberapa menit Terdakwa menelfon keluarganya mengatakan ***"bisa kamu antarkan uang itu ke depan Bandara nanti korban kasih upah"*** namun tidak ada yang bisa setelah itu Terdakwa meminta izin meminjam mobil saksi untuk mengambil uang di ATM SPBU depan Bandara LIA namun saksi tidak berikan dan saksi menawarkan kepada Terdakwa untuk di antar ke ATM namun Terdakwa menolak dengan mengatakan ***"tidak usah sudah, waktu tiba tamu masih lama, nyatai aja"*** selanjutnya beberapa menit kemudian Terdakwa beranjak ke mobil sambil mengatakan ***"mas, tunggu dah disini korban mau ambil uang di ATM"*** kemudian setelah itu Terdakwa pergi ke ATM SPBU yang berjarak sekitar 100 meter dari Mini Market dan saksi memantau Terdakwa masuk ke dalam SPBU tersebut setelah itu saksi menghubungi Terdakwa karena merasa

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resah dan di telfon oleh Terdakwa mengatakan ***"tunggu sebentar saja korban lagi ambil uang untuk bayar hotel"*** selanjutnya saksi kembali menghubungi Terdakwa namun pelaku sudah tidak dapat di hubungi;

- Bahwa pada saat saksi bivara dengan Terdakwa tersebut, Terdakwa mengatakan ***"kalau nanti tamu dari Belanda dan Jerman datang kita antar ke hotel saja baru besok paginya jalani Tour selama tiga hari"***, jadi dari perkataan Terdakwa tersebut yang membuat saksi yakin dan percaya;

- Bahwa pemilik mobil tersebut adalah FAUZAN HADI, laki-laki, umur sekitar 35 tahun, swasta, alamat Dsa. Aik darek Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah;

- Bahwa ciri-ciri Terdakwa tersebut tinggi sekitar 165 cm, berbadan kurus, kulit sawo matang, rambut lurus, hidung pesek, di kepala belakang nya sebelah kiri ada bekas luka;

- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah);

- Bahwa saat Terdakwa menelpon saksi dia tidak menyebut harga / upah yang di janjikan kepada saksi, namun saat awal pertemuan Terdakwa mengaku sebagai Bos travel, dan sudah paham tentang harga trevel sehari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga saksi tidak membahas biaya saat menerima orderan dari Terdakwa, namun saat Terdakwa dan saksi bicara di depan Minimarket Terdakwa menjanjikan saksi untuk biaya travel tamu dari Belanda dan Jerman tersebut saksi akan di berikan upah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, sedangkan untuk biaya malam itu untuk mengantar tamu dari Belanda dan Jerman ke mataram saksi di janjikan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak megajukan keberatan;

2. LALU AGUM WARDHANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira pukul 22:00 wita bertempat di depan Mini market Jalan By Pass Bandara Lombok Internasional Airport Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa terdakwa telah membawa lari kendaraan mobil milik saksi yaitu Mobil Toyota Avanza, warna putih, nomor plat DR 1007 DI, nomor rangka MHKM1BA3JDJ031322, nomor mesin MC13619;

- Bahwa yang menjadi korban adalah HENDRI HERMWAN yang bekerja sebagai supir mobil online

- Bahwa saksi bersama tim telah menangkap terdakwa yang membawa kabur Mobil sopir Online;

- Bahwa korban telah melaporkan kejadian tesebut ke Pihak Berwajib;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut, kemudian saksi bersama tim menemui korban untuk menanyakan kronologis pertemuan korban dengan pelaku, awalnya korban menjemput pelaku dari Dsn. Penyampe Dsa. Pengembur Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah yang dia akui sebagai rumah orang tuanya;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim pada tanggal 20 November 2019 melakukan pengecekan ke tempat korban menjemput pelaku yang mana di peroleh informasi bahwa pelaku berasal dari Dusun Kambeng Barat, Ds. Sekotong Timur, Kec. Lembar, Kab. Lombok Barat, sehingga saksi bersama tim langsung bergerak menuju ke alamat yang di berikan melalui Dusun Montong Sapah, Desa Montong Sapah, Kec. Praya Barat Daya, Kab. Lombok Tengah. Saat di dalam perjalanan menuju Ke rumah pelaku, saksi melihat mobil milik korban terparkir di pinggir jalan Dusun Montong Sapah, Desa Montong Sapah, Kec. Praya Barat Daya, Kab. Lombok Tengah. Selanjutnya saksi bersama tim mengamankan terdakwa bersama mobil tersebut di Dusun Montong Sapah, Desa Montong Sapah, Kec. Praya Barat Daya, Kab. Lombok Tengah; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira pukul 22:00 wita bertempat di depan Mini market Jalan By Pass Bandara Lombok Internasional Airport Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah membawa lari kendaraan mobil milik saksi HENDRI HERMAWAN yaitu Mobil Toyota Avanza, warna putih, nomor plat DR 1007 DI, nomor rangka MHKM1BA3JDJ031322, nomor mesin MC13619;;
- Bahwa awalnya sebelumnya Terdakwa kenal dengan korban melalui aplikasi Grab, yang mana pada hari senin tanggal 18 Nopember 2019 Terdakwa memesan jasa angkutan melalui grab untuk di antar ke mataram dan saat itu Terdakwa mulai kenal saksi HENDRI HERMAWAN dan meminta nomor Hp saksi HENDRI HERMAWAN;
- Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2019 sekitar 17.00 wita terdakwa menelpon saksi HENDRI HERMAWAN dan mengatakan akan menggunakan jasanya lagi untuk menjemput tersangka di Dusun Penyampi, Ds. Pengembur, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok tengah dan mengantar terdakwa ke mataram, dan saat itu terdakwa memesan tidak melalui aplikasi

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grab. Selanjutnya saat itu saksi HENDRI HERMAWAN menjemput terdakwa di tempat yang terdakwa tentukan sekitar pukul 21;00 wita, saat saksi HENDRI HERMAWAN akan mengantar terdakwa ke mataram, terdakwa menyuruhnya berhenti di Minimarket Depan BIL untu membeli minum, dan saat itulah terdakwa meminjam mobil saksi HENDRI HERMAWAN dengan alasan untuk mengambil uang di ATM yang berada di pertamina yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter, selanjutnya terdakwa mengambil uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di ATM tersebut, namun setelah itu terdakwa tidak kembali ke depan Mini market tempat saksi HENDRI HERMAWAN menunggu, melainkan terdakwa membawa kabur mobil tersebut;

- Bahwa kata-kata yang terdakwa katakan saat itu “Boleh pinjam mobilnya sebentar, mau ambil mobil di ATM yang itu” (ATM terlihat dari tempat duduk di mini market), dan saat itu saksi HENDRI HERMAWAN memberikannya;

- Bahwa setelah berhasil membawa kabur mobil tersebut, terdakwa membawa pulang mobil itu ke rumah terdakwa di Dusun Kambeng Barat, Ds. Sekotong Timur, Kec.Lembar, kab. Lombok Barat;

- Bahwa pada saat terdakwa memesan korban melalui Aplikasi Grab, tersangka belum berencana untuk mengambil mobil saksi HENDRI HERMAWAN;

- Bahwa terdakwa berencana mengambil dan membawa kabur mobil saksi HENDRI HERMAWAN saat terdakwa dan saksi HENDRI HERMAWAN duduk-duduk di depan minimarket, dan saat itu terdakwa mencoba meminjam mobil saksi HENDRI HERMAWAN dan saksi HENDRI HERMAWAN pun memberikan, sehingga terdakwa langsung membawa kabur mobil tersebut;

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil mobil tersebut adalah untuk tersangka penggunaan sendiri, dan terdakwa berpikir bahwa mobil tersebut akan sulit di temukan jika terdakwa gunakan di sekitran rumah saja, mengingat rumah terdakwa berada di tempat terpencil;

- Bahwa saat terdakwa membawa kabur mobil tersebut, di dalam mobil sudah ada STNK yang tersimpan di bagasi dasbord mobil;

- Bahwa untuk pemesanan melalui Grab tersangka sudah membayar saksi HENDRI HERMAWAN, namun untuk jasa selanjutnya yaitu yang terdakwa pesan melalui telpon terdakwa tidak pernah membayarnya;

- Bahwa saat terdakwa berkenalan dengan korban terdakwa mengaku bekerja bergerak di bidang Jasa Travel, sedangkan pekerjaan terdakwa sebenarnya adalah sopir barang atau sopir Ekspidisi di PT.ADIRA, dan terdakwa tidak pernah bekerja di bidang Travel;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar ada tamu terdakwa dari Belanda dan Jerman yang akan datang ke Bandara International Lombok, itu hanya alasan terdakwa agar bisa di jemput dan bertemu saksi HENDRI HERMAWAN lagi;
- Bahwa saat itu terdakwa menjanjikannya upah atau biaya jasa kepada saksi HENDRI HERMAWAN sebesar Rp. 250.000,- 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); untuk menjemput terdakwa di Dusun Penyampe Desa Pengembur, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah selanjutnya akan menjemput tamu terdakwa dari Belanda dan Jerman yang akan datang ke Bandara International Lombok, namun uangnya tidak pernah terdakwa berikan kepada saksi HENDRI HERMAWAN berikan sampai terdakwa berhasil membawa kabur mobil milik saksi HENDRI HERMAWAN tersebut;
- Bahwa terdakwa hanya satu kali saja meminjam kunci mobil kepada saksi HENDRI HERMAWAN dengan alasan untuk mengambil uang di ATM, namun saat itu saksi HENDRI HERMAWAN mengatakan agar dia yang mengantarkannya, sehingga terdakwa tidak jadi meminjamnya, kemudian beberapa menit kemudian terdakwa meminta tolong untuk mengacas di mobil agar kunci mobil di taruh di mobil oleh saksi HENDRI HERMAWAN karena kontak harus nyala kalau mengecas di mobil;
- Bahwa saat terdakwa membawa mobil, kunci kontak berada di dalam mobil, karena sebelumnya terdakwa meminta untuk mengecas di dalam mobil, dan tujuannya adalah memang agar lebih mudah terdakwa meminjam mobil dan membawa kabur mobil milik saksi HENDRI HERMAWAN tersebut;
- Bahwa terdakwa meyesali perbuatannya dan beranji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mobil merk TOYOTA NEW AVANZA, warna putih , Nomor pol DR 1007 DI, Nomor Rangka MHKPM1BA3JDJ031322, Nomor Mesin MC13619;
2. 1 (satu) buah BPKB mobil merk TOYOTA NEW AVANZA, warna putih, Nomor pol DR 1007 DI, Nomor Rangka MHKPM1BA3JDJ031322, Nomor Mesin MC13619 atas nama KARTONO,SE;
3. 1 (satu) lembar STNK mobil merk TOYOTA NEW AVANZA, warna putih, Nomor pol DR 1007 DI, Nomor Rangka MHKPM1BA3JDJ031322, Nomor Mesin MC13619 atas nama KARTONO,SE;
4. 1 (satu) buah kunci mobil merk TOYOTA NEW AVANZA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira pukul 22:00 wita bertempat di depan Mini market Jalan By Pass Bandara Lombok Internasional Airport Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa terdakwa telah membawa lari kendaraan mobil yang dipinjam oleh saksi HENDRI HERMAWAN yaitu Mobil Toyota Avanza, warna putih, nomor plat DR 1007 DI, nomor rangka MHKM1BA3JDJ031322, nomor mesin MC13619;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira pukul 08:00 wita saksi HENDRI HERMAWAN mendapat orderan dari Aplikasi Grab dengan tujuan dari Pelangi House ke Taman Narmada kemudian TERDAKWA meminta saksi HENDRI HERMAWAN untuk menunggu di taman narmada karena temannya belum sampai tujuan setelah temannya sampai di taman narmada saksi HENDRI HERMAWAN mengantar kembali ke Pelangi House setelah itu saksi HENDRI HERMAWAN pergi namun TERDAKWA menelfon saksi HENDRI HERMAWAN untuk mengantar temannya. Setelah saksi HENDRI HERMAWAN selesai mengantar temannya, saksi HENDRI HERMAWAN di minta oleh TERDAKWA untuk di antar ke rumah orang tuanya di Dsn. Penyampe Dsa. Pengembur Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah, setelah saksi HENDRI HERMAWAN selesai mengantar TERDAKWA di tempat tujuan saksi HENDRI HERMAWAN pun pergi ke mataram. Selanjutnya pada pukul 18:00 wita saksi HENDRI HERMAWAN di telfon kembali oleh TERDAKWA mengatakan **“bisa jemput di rumah yang tadi, ada tamu dari belanda dan jerman mau di jemput ke bandara tujuan ke mataram”** kemudian saksi HENDRI HERMAWAN pun pergi ke rumah orang tua TERDAKWA di Dsn. Penyampe Dsa. Pengembur Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah lalu saksi HENDRI HERMAWAN menunggu bersama TERDAKWA di depan Mini Market Jln By Pass Bandara LIA karena tamu yang akan di jemput tiba pada pukul 22:00 wita. saksi HENDRI HERMAWAN dan TERDAKWA pun mengobrol di tempat tersebut lalu TERDAKWA meminta untuk cas handphone miliknya di dalam mobil yang saksi HENDRI HERMAWAN bawa kemudian saksi HENDRI HERMAWAN memberikan kunci mobil tersebut dan TERDAKWA menuju mobil untuk cas handphone setelah itu saksi HENDRI HERMAWAN dan TERDAKWA mengobrol kembali. Kemudian setelah beberapa menit TERDAKWA menelfon keluarganya mengatakan **“bisa kamu antarkan uang itu ke depan Bandara nanti korban kasih upah”** namun tidak ada yang bisa setelah itu TERDAKWA meminta izin meminjam mobil saksi HENDRI HERMAWAN untuk mengambil uang di ATM SPBU depan Bandara LIA

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun saksi HENDRI HERMAWAN tidak berikan dan saksi HENDRI HERMAWAN menawarkan TERDAKWA untuk di antar ke ATM namun TERDAKWA menolak dengan mengatakan ***"tidak usah sudah, waktu tiba tamu masih lama, nyatai aja"*** selanjutnya beberapa menit kemudian TERDAKWA beranjak ke mobil sambil mengatakan ***"mas, tunggu dah disini korban mau ambil uang di ATM"***. Kemudian setelah itu TERDAKWA pergi ke ATM SPBU yang berjarak sekitar 100 meter dari Mini Market dan saksi HENDRI HERMAWAN memantau TERDAKWA masuk ke dalam SPBU tersebut setelah itu saksi HENDRI HERMAWAN menghubungi TERDAKWA karena merasa resah dan di telfon TERDAKWA mengatakan ***"tunggu sebentar saja saya lagi ambil uang untuk bayar hotel"*** selanjutnya saksi HENDRI HERMAWAN kembali menghubungi TERDAKWA namun pelaku sudah tidak dapat di hubungi;

- Bahwa pada saat saksi HENDRI HERMAWAN ngobrol dengan TERDAKWA tersebut, pelaku mengatakan ***"kalau nanti tamu dari Belanda dan jerman datang kita antar ke hotel saja baru besok paginya jalani Tour selama tiga hari"***, jadi dari perkataan TERDAKWA tersebut yang membuat saksi HENDRI HERMAWAN yakin dan percaya;

- Bahwa pemilik mobil tersebut adalah FAUZAN HADI, laki-laki, umur sekitar 35 tahun, swasta, alamat Dsa. Aik darek Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah;

- Bahwa kerugian yang korban alami sekitar Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah);

- Bahwa pada saat TERDAKWA dan saksi HENDRI HERMAWAN mengobrol di depan Minimarket terdakwa menjanjikan saksi HENDRI HERMAWAN akan memberikan upah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, sedangkan untuk biaya malam itu untuk mengantar tamu dari Belanda dan Jerman ke Mataram saksi di janjikan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh tibu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsipa;



2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum padanya, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum ataupun badan usaha;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama RANDY SETIAWAN yang mana identitas terdakwa bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan telah membenarkan identitasnya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan yang ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini dapat dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum kepada Terdakwa dengan jelas. Kemampuan Terdakwa untuk menjawab dengan jelas dan terang tersebut dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengingat kejadian-kejadian yang telah terjadi di masa lampau yang dialami oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terbukti;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah seseorang melakukan perbuatan yang hasilnya memberi keuntungan kepada diri sendiri atau orang lain, akan tetapi keuntungan tersebut diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan hak orang lain atau melawan hukum;

Menimbang bahwa pada Selasa tanggal 19 November 2019 sekira pukul 22:00 wita bertempat di depan Mini market Jalan By Pass Bandara Lombok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internasional Airport Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah terdakwa telah membawa lari kendaraan mobil yang dipinjam oleh saksi HENDRI HERMAWAN yaitu Mobil Toyota Avanza, warna putih, nomor plat DR 1007 DI, nomor rangka MHKM1BA3JDJ031322, nomor mesin MC13619;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, awalnya awalnya pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira pukul 08:00 wita saksi HENDRI HERMAWAN mendapat orderan dari Aplikasi Grab dengan tujuan dari Pelangi House ke Taman Narmada kemudian TERDAKWA meminta saksi HENDRI HERMAWAN untuk menunggu di taman narmada karena temannya belum sampai tujuan setelah temannya sampai di taman narmada saksi HENDRI HERMAWAN mengantar kembali ke Pelangi House setelah itu saksi HENDRI HERMAWAN pergi namun TERDAKWA menelfon saksi HENDRI HERMAWAN untuk mengantar temannya. Setelah saksi HENDRI HERMAWAN selesai mengantar temannya, saksi HENDRI HERMAWAN di minta oleh TERDAKWA untuk di antar ke rumah orang tuanya di Dsn. Penyampe Dsa. Pengembur Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah, setelah saksi HENDRI HERMAWAN selesai mengantar TERDAKWA di tempat tujuan saksi HENDRI HERMAWAN pun pergi ke mataram. Selanjutnya pada pukul 18:00 wita saksi HENDRI HERMAWAN di telfon kembali oleh TERDAKWA mengatakan **“bisa jemput di rumah yang tadi, ada tamu dari belanda dan jerman mau di jemput ke bandara tujuan ke mataram”** kemudian saksi HENDRI HERMAWAN pun pergi ke rumah orang tua TERDAKWA di Dsn. Penyampe Dsa. Pengembur Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah lalu saksi HENDRI HERMAWAN menunggu bersama TERDAKWA di depan Mini Market Jln By Pass Bandara LIA karena tamu yang akan di jemput tiba pada pukul 22:00 wita. saksi HENDRI HERMAWAN dan TERDAKWA pun mengobrol di tempat tersebut lalu TERDAKWA meminta untuk cas handphone miliknya di dalam mobil yang saksi HENDRI HERMAWAN bawa kemudian saksi HENDRI HERMAWAN memberikan kunci mobil tersebut dan TERDAKWA menuju mobil untuk cas handphone setelah itu saksi HENDRI HERMAWAN dan TERDAKWA mengobrol kembali. Kemudian setelah beberapa menit TERDAKWA menelfon keluarganya mengatakan **“bisa kamu antarkan uang itu ke depan Bandara nanti korban kasih upah”** namun tidak ada yang bisa setelah itu TERDAKWA meminta izin meminjam mobil saksi HENDRI HERMAWAN untuk mengambil uang di ATM SPBU depan Bandara LIA namun saksi HENDRI HERMAWAN tidak berikan dan saksi HENDRI HERMAWAN menawarkan TERDAKWA untuk di antar ke ATM namun TERDAKWA menolak dengan mengatakan **“tidak usah**

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Pya



sudah, waktu tiba tamu masih lama, nyatai aja” selanjutnya beberapa menit kemudian TERDAKWA beranjak ke mobil sambil mengatakan **“mas, tunggu dah disini korban mau ambil uang di ATM”**. Kemudian setelah itu TERDAKWA pergi ke ATM SPBU yang berjarak sekitar 100 meter dari Mini Market dan saksi HENDRI HERMAWAN memantau TERDAKWA masuk ke dalam SPBU tersebut setelah itu saksi HENDRI HERMAWAN menghubungi TERDAKWA karena merasa resah dan di telfon TERDAKWA mengatakan **“tunggu sebentar saja saya lagi ambil uang untuk bayar hotel”** selanjutnya saksi HENDRI HERMAWAN kembali menghubungi TERDAKWA namun pelaku sudah tidak dapat di hubungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dipersidangan setelah berhasil membawa kabur mobil tersebut, terdakwa membawa pulang mobil itu ke rumah terdakwa di Dusun Kambeng Barat, Ds. Sekotong Timur, Kec.Lembar, kab. Lombok Barat dan tujuan terdakwa mengambil mobil tersebut adalah untuk tersangka penggunaan senidiri, dan terdakwa berpikir bahwa mobil tersebut akan sulit di temukan jika terdakwa gunakan di sekitran rumah saja, mengingat rumah terdakwa berada di tempat terpencil;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terdakwa memang ingin mendapat keuntungan bagi dirinya sendiri melalui perbuatannya sehingga unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa pada unsur ini bersifat alternatif, artinya bahwa tidak semua bagian dari unsur ini harus terbukti, apabila salah satu bagian dari unsur ini telah terbukti, maka unsur ini telah terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kata bohong adalah kata-kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga kesemuanya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan saat kejadian TERDAKWA berpura-pura menelfon keluarganya mengatakan **“bisa kamu antarkan uang itu ke depan Bandara nanti korban kasih upah”** namun tidak ada yang bisa setelah itu TERDAKWA meminta izin meminjam mobil saksi HENDRI HERMAWAN untuk mengambil uang di ATM SPBU depan Bandara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIA namun saksi HENDRI HERMAWAN tidak berikan dan saksi HENDRI HERMAWAN menawarkan TERDAKWA untuk di antar ke ATM namun TERDAKWA menolak dengan mengatakan ***“tidak usah sudah, waktu tiba tamu masih lama, nyatai aja”*** selanjutnya beberapa menit kemudian TERDAKWA beranjak ke mobil sambil mengatakan ***“mas, tunggu dah disini korban mau ambil uang di ATM”***. Kemudian setelah itu TERDAKWA pergi ke ATM SPBU yang berjarak sekitar 100 meter dari Mini Market dan saksi HENDRI HERMAWAN memantau TERDAKWA masuk ke dalam SPBU tersebut setelah itu saksi HENDRI HERMAWAN menghubungi TERDAKWA karena merasa resah dan di telfon TERDAKWA mengatakan ***“tunggu sebentar saja saya lagi ambil uang untuk bayar hotel”*** selanjutnya saksi HENDRI HERMAWAN kembali menghubungi TERDAKWA namun pelaku sudah tidak dapat di hubungi;

Menimbang, bahwa pada saat saksi bicara dengan Terdakwa tersebut, Terdakwa mengatakan ***“kalau nanti tamu dari Belanda dan Jerman datang kita antar ke hotel saja baru besok paginya jalani Tour selama tiga hari”***, sehingga berdasarkan perkataan Terdakwa tersebut yang membuat saksi HENDRI HERMAWAN yakin dan percaya. Serta pada saat awal pertemuan Terdakwa mengaku sebagai Bos travel, dan sudah paham tentang harga travel sehari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga menambah keyakinan saksi HENDRI HERMAWAN;

Menimbang, bahwa pada saat TERDAKWA dan saksi HENDRI HERMAWAN mengobrol di depan Minimarket terdakwa menjanjikan saksi HENDRI HERMAWAN akan memberikan upah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, sedangkan untuk biaya malam itu untuk mengantar tamu dari Belanda dan Jerman ke Mataram saksi di janjikan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terdakwa memang ingin mendapat keuntungan bagi dirinya sendiri melalui perbuatannya sehingga unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit Mobil merk TOYOTA NEW AVANZA, warna putih, Nomor pol DR 1007 DI, Nomor Rangka MHKPM1BA3JDJ031322, Nomor Mesin MC13619;
- 1 (satu) buah BPKB mobil merk TOYOTA NEW AVANZA, warna putih, Nomor pol DR 1007 DI, Nomor Rangka MHKPM1BA3JDJ031322, Nomor Mesin MC13619 atas nama KARTONO,SE;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk TOYOTA NEW AVANZA, warna putih, Nomor pol DR 1007 DI, Nomor Rangka MHKPM1BA3JDJ031322, Nomor Mesin MC13619 atas nama KARTONO,SE;
- 1 (satu) buah kunci mobil merk TOYOTA NEW AVANZA.

Dikembalikan kepada saksi PAOZAN HADI.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RANDY SETIAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**";

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (SATU) TAHUN 6 (ENAM) BULAN;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil merk TOYOTA NEW AVANZA, warna putih , Nomor pol DR 1007 DI, Nomor Rangka MHKPM1BA3JDJ031322, Nomor Mesin MC13619;
 - 1 (satu) buah BPKB mobil merk TOYOTA NEW AVANZA, warna putih, Nomor pol DR 1007 DI, Nomor Rangka MHKPM1BA3JDJ031322, Nomor Mesin MC13619 atas nama KARTONO,SE;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merk TOYOTA NEW AVANZA, warna putih, Nomor pol DR 1007 DI, Nomor Rangka MHKPM1BA3JDJ031322, Nomor Mesin MC13619 atas nama KARTONO,SE;
 - 1 (satu) buah kunci mobil merk TOYOTA NEW AVANZA.

Dikembalikan kepada saksi PAOZAN HADI.

5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari SENIN tanggal 16 MARET 2020, oleh kami, ROSANA IRAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, FITA JUWIATI, S.H., PIPIT CHRISTA ANGGRENI SEKEWAEL, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 17 MARET 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AHMAD SALABI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh DIAN MARIO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FITA JUWIATI, S.H.

ROSANA IRAWATI, S.H., M.H.

PIPIT CHRISTA ANGGRENI SEKEWAEL, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)